

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi atau permainan judi, merupakan suatu kegiatan atau permainan guna memperoleh kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga atau diprediksi sebelumnya.¹ Adapun macam – macam judi diantaranya *roulatte, blackjack, baccarat, creps, keno, tombolo, super ping-pong, lotto fair, satan, paykuy, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, pachinko, poker, twenty one, hwa hwa, kiu*, lempar paser, lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjung, kailai, mayong/ macak dan arek-arek.²

Perbuatan judi sangat merugikan bagi siapa saja yang melakukannya judi pada hakikatnya bertentangan dengan nilai sosial, moral, kesehatan, dan hukum. Judi sangat berbahaya jika menyasar generasi-generasi muda karena para pemuda adalah penerus pengurus bangsa jika sudah teracuni oleh judi maka akan merusak bangsa apalagi saat ini judi dikemas dengan sangat modern dan menarik, dengan berkedok permainan namun pada hakikatnya judi tetaplah judi yang merugikan. Judi menjadi salah satu faktor dalam penghambatan pembangunan nasional dari segi materil karena judi mengajarkan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras jika berhasil, sehingga pada diri seorang pejudi akan timbul perasaan malas dalam bekerja dan mencari nafkah

¹ Tim Humas, *Judi Dalam Islam*,(Lampung, Universitas Islam An-Nur Lampung, 2022) 18.

² Ibid 19.

padahal dalam pembangunan dibutuhkan kerja keras, tekad dan semangat. Karena sudah diperjelas bahwa judi adalah masalah sosial yang mengganggu fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Perkemangan teknologi dan informatika sekarang ini sudah sangat pesat yang mengakibatkan luasnya hubungan dunia sampai tidak ada batas, para pengguna internet dapat melakukan komunikasi dan juga aktifitas, sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Pada dasarnya semua hal mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif tak terkecuali perkembangan teknologi internet walaupun banyak membantu memperluas wawasan dan juga pengetahuan, internet juga berdampak negatif dengan menjadi sarana melawan hukum³.

Seiring dengan perkembangan zaman yang membuat perkembangan teknologi semakin pesat membuat manusia terbuai dengan kemudahan yang disajikan teknologi dalam mengakses dunia maya atau sering disebut internet membuat pengguna dapat mengakses yang semestinya tidak boleh diakses. Adapun contoh dampak negatif internet adalah penipuan jual beli, mudahnya mengakses film porno yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, serta dengan perkembangan teknologi tersebut dapat membuka jenis praktek perjudian salah satunya internet gambling.⁴

Munculnya situs-situs judi online sekarang marak tersebar di platform, dan menurut data statistik dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), selama periode tahun 2017-2022 terdapat sekitar 157 juta transaksi

³ *Amandemen Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016)*(Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2017),55.

⁴ Sajipto Raharja, *Polisis Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 3.

perjudian melalui onlinedengan nilai perputaran uang mencapai Rp. 190 triliun. PPATK mendapatkan data tersebut dari penelusuran analisis pada 887 pihak yang tergabung dalam jaringan bandar perjudian online. Pada tahun 2017 PPATk menemukan transaksi judi online dengan nilai total Rp. 2 triliun pada tahun 2018 mencapai Rp. 3,98 triliun, pada 2019 terjadi kenaikan lagi dengan nilai total Rp. 6,18 triliun, pada 2020 merangkak lagi dengan total nilai Rp.15,77 triliun kemudian pada 2021 terjadi kenaikan dengan total nilai transaksi Rp.57,91 triliun dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sangat tajam dengan nilai Rp.104,42 triliun, dengan melihat data statistik dari PPATK sangat jelas bahwa transaksi judi online meningkat setiap tahunnya.⁵

Dilansir dari salah satu situs pemberitaan nasional yang dirilis pada 25 september 2023 nama artis besar telah dilaporkan dengan kasus promosi situs perjudian online, sebanyak 26 nama yang dilaporkan oleh ketua umum asosiasi lawyer muslim indonesia, diduga para artis tersebut menerima honor yang fantastis dengan membuat durasi vidio promosi 1 menit.⁶Apalagi saat ini judi online dikemas dalam bentuk permainan seperti higs domino yang notabene mungkin dianggap tidak berbahaya oleh sebagian orang, tak hanya menyasar orang dewasa judi online ini juga banyak diminati oleh anak-anak, dan kalangan remaja.

Hukum adalah pembatasan untuk suatu tindakan agar tercapainya suatu keamanan, di Indonesia sendiri terdapat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di negara indonesia, termasuk hukum yang menjerat para pelaku

⁵ Nabila muhammad, *tren judi online di indonesia terus meningkat, nilainya tembus 100 T. Pada tahun 2022*,(data boks, 2023) 14.

⁶ Arthur gideon, *deretan artis terjerat kasus judi online*,(liputan 6, jakarta,2023) 4.

praktik perjudian baik online maupun offline, praktik perjudian online diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 BIS kitab Undang-undang hukum pidana (KUH Pidana). Secara spesifik diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan perubahannya.⁷

Pada ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP para pelaku judi bisa dikenakan penjara dengan minimal 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25 juta rupiah selanjutnya, ketentuan pasal 303 BIS ayat (1) KUHP mengatur ancaman penjara maksimal 4 tahun lamanya dengan denda maksimal Rp. 10 juta rupiah. Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP judi merupakan tiap-tiap permainan yang pada umumnya terdapat suatu kemungkinan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih.⁸

Selain itu seseorang yang mengadakan perjudian akan dihukum menurut pasal 303 KUHP sementara orang yang ikut serta dalam permainan judi itu dikenakan hukum menurut pasal 303 BIS KUHP, dan perjudian yang dipertandingkan secara online didalam jejaring internet diatur pada pasal 27 ayat (2) JO pasal 45 ayat (2) UU ITE mengancam oknum yang dengan sengaja memasarkan atau membuat dapat teraksesnya judi di jejaring internet atau dunia maya, dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak Rp.1 miliar rupiah.⁹

Walaupun pada awalnya memainkan mainan judi tersebut hanya sekedar untuk hiburan akan tetapi lambat laun akan mengakibatkan efek buruk

⁷Rahayu ningtias, *Pelaku Judi Online Dapat Diancam 6 Tahun Penjara*. (Sip Law Firm, 2023) 6.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

pada pengguna. Adapun efek samping dari memainkan judi ini adalah pengguna akan merasakan ketagihan, yang semula hanya menggunakan aplikasi permainan kemudian akan mencoba situs judi yang lebih berbahaya dengan menggunakan uang sebagai taruhnya dan jika pengguna sudah ketagihan dan tidak akan berhenti, mengakibatkan habisnya harta benda selain itu judi juga dapat merusak kesehatan mental, lingkungan masyarakat pengguna juga perekonomian luas. Judi juga akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak kriminal dan melupakan norma hukum dan juga kemanusiaan, seperti mencuri, korupsi, dan membunuh.¹⁰

Judi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan meninggalkan judi adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Judi adalah suatu pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau yang dianggap bernilai, walaupun tahu akan resiko yang dihadapi dan juga terdapat harap-harapan yang belum pasti pada permainan-permainan, perlombaan, pertandingan, dan kejadian yang menaruhkan sesuatu yang belum pasti hasilnya.

Telah ditegaskan bahwa judi adalah perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 dan 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَمَالْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ يَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman sesusngguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

¹⁰ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Media,1991),181.

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi i tu, dan menghalangi kamu dari memngingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekejaan itu.¹¹

Perjudian, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia selama berabad-abad. Dari lotere hingga mesin slot, taruhan olahraga hingga kasino online, perjudian telah menjadi industri global yang menggerakkan miliaran dolar setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perjudian online telah memperoleh popularitas yang signifikan, dengan semakin banyak orang yang beralih ke platform online untuk memasang taruhan dan bermain game.

Perkembangan perjudian tidak hanya secara offline tapi juga berkemang seperti perjudian dengan bentuk online adalah hasil dari revolusi teknologi informasi dan internet. Kemudahan aksesibilitas dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform online telah memungkinkan individu untuk berjudi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat komputer atau ponsel pintar namun, bersamaan dengan pertumbuhan perjudian online, muncul pula berbagai masalah sosial dan etika.

Dalam konteks etika, perjudian adalah topik yang kompleks. Banyak masyarakat dan budaya memiliki pandangan berbeda tentang perjudian, dan pandangan ini sering kali tercermin dalam nilai-nilai agama yang mereka anut. Dalam Islam, misalnya, perjudian dianggap sebagai praktik yang dilarang

¹¹ Al-Qur'an, surat al-maidah ayat 90-91.

karena melibatkan unsur ketidakpastian dan dapat menyebabkan kerugian finansial serta potensi kecanduan yang merugikan.

Dalam perspektif Islam, perjudian secara khusus telah dibahas dalam banyak Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu sumber utama pandangan Islam tentang perjudian adalah Hadis yang dicatat dalam kitab Hadis terkemuka, seperti Sahih Al-Bukhari. Dalam Hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman dan pandangan tentang perjudian, yang membantu membentuk etika dan sikap umat Islam terhadap praktik ini.

Judi banyak dibahas oleh para ulama dan menjadi perbedaaan pendapat dalam membahas pengertian dari judi tersebut, dalam al-Qur'an judi disebutkan dengan kata *maisir* sedangkan dalam hadis disebutkan *qimar*, dalam hal tersebut terjadi pendapat salah satu alasan memilih Yūsuf al-Qarḍawī adalah pendapatnya yang tegas bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dalam mengisi waktu luang dan tidak boleh menjadikannya sebagai sarana dalam mencari penghidupan dalam keadaan apapun, selain itu keasyikannya juga dapat menjadikannya senang dengan taruhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Maidah bahwa judi harus dijauhi dengan demikianlah Yūsuf al-Qarḍawī memilih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafad

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

dan barang siapa mengatakan kepada kawannya mari kita berjudi hendaklah ia bersedekah (H.R Bukhari dan Muslim)

selain dari pada itu dalam kitabnya sanad dari hadis yang membahas tidak dijelaskan secara keseluruhan oleh karenanya membuat peneliti meneliti hadis tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan.

B. Rumusan Masalah

Judul penelitian ini analisi Judi Dalam Kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* Karya Yūsuf al-Qarḍawī Mengeacu pada latar belakang yang telah dipaparkan terdapat beberapa masalah yang muncul, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan sanad dan matan hadis judi dalam kitab *Kitab al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* Karya Yūsuf al-Qarḍawī?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis judi dalam kitab *Kitab al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi yang jelas adanya mengenai analisis judi dalam kitab *Kitab al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī, Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi setidaknya pada dua aspek berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan hadis , serta memperkaya wawasan ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan mengenai judi . Selain itu juga diharapkan dapat membantu untuk proses pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat antara lain:

a. Bagi pelaku judi.

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan informasi seputar perjudian tak hanya judi biasa juga perjudian yang saat ini banyak dikemas dalam bentuk permainan. sehingga pemain mampu mempertimbangkan dan memilih permainan agar tidak terjerumus dalam dunia perjudian baik online maupun offline.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk memudahkan peneliti lainnya mengenai masalah yang serupa, yakni mengenai studi kritik sanad dan matan hadis tentang judi dalam kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Imran Harahap di Universitas Negeri Medan dengan judul Judi Menurut Perspektif al-Qur'an. menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Skripsi ini ditulis tahun 2017. menggunakan sumber data primer adalah Tafsir al-Qarḍawī, Tafsir al-Qurtubī, Tafsir *an-Nūr*. Sedangkan sumber sekunder menggunakan literatur yang berhubungan dengan judul penulis. Pada skripsi

ini memiliki hasil terdapat 4 ayat yang membahas judi dan dipaparkan juga *asbabul nuzul* dan dari ke 4 ayat kom pak mengharamkan judi dalam segala bentuknya¹².

2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Rahmat Hakim Sopalatu, dari Universitas Negeri Medan dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online* menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis* dan pendekatan *historis*. Memiliki hasil dalam Islam judi dilarang atau dihukumi haram, karena begitu banyak hal atau dampak negatif. Judi tidak sama dengan zina ataupun pembunuhan yang jelas ditentukan oleh *syara'*, judi berbeda hukuman judi dalam Islam bersifat *ta'zir* tidak ditentukan oleh *syara'* tetapi hukuman judi ditetapkan oleh hakim.¹³
3. Skripsi dengan judul *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Judi Dengan Kontekstualitasnya Diera Digital* dengan menggunakan kajian ma'anil hadis, yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Gita Mulda Ningsih. Dalam pemahaman hadis penulis menggunakan teori pemahaman yang ditawarkan oleh syeikh Yūsuf al-Qardawī, karena dianggap dapat memudahkan peneliti dalam mengkaji hadis. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis meneliti judi dengan jenis *binary options*. Adapun hadis yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh

¹² Muhammad Ali Imran Harahap, *Judi Menurut Perspektif Al-Qur'an*, (universitas negeri medan, medan 2017)

¹³ Muh. Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*, (Universitas Negeri Medan, medan, 2017).

abu dawud, dengan kesimpulan bahwa dalam penelitian dengan menggunakan teori pemahaman hadis dari syeikh Yūsuf al-Qarḍawī dengan kajian ma'anil hadis, segala macam judi haram dengan bentuk apapun, walaupun bentuknya berbeda akan tetapi masih mengandung unsur judi maka itu juga di hukum haram.¹⁴ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tokoh yang sama yakni Yūsuf al-Qarḍawī dan perbedaannya adalah kajian yang digunakan penulis yakni kajian kritik sanad dan matan dengan menggunakan kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī. Penulis akan mengkaji hadis yang terdapat dalam *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī.

4. Artikel dengan judul Judi dan Bahayanya yang ditulis oleh seorang anggota MPU Aceh yakni Drs. Asnawi Abdullah, MA dalam artikel ini dijelaskan secara umum judi yang berdampingan dengan khamar, dan juga memaparkan secara jelas bahaya judi yang ditulis dengan sistematika point-point sehingga pembaca mudah dalam memahami.¹⁵ Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis menggunakan instrumen kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī penulis akan menelusuri hadis yang digunakan oleh syeikh Yūsuf al-Qarḍawī sebagai dalil diharamkannya judi, dengan menggunakan kajian kritik sanad dan juga matannya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sanad dan matan hadis yang

¹⁴ Gita mulda ningsih, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Judi Dengan Kontekstualitasnya Diera Digital*, (Universitas Islam Kalijaga :Yogyakarta 2022).

¹⁵ Asnawi Abdullah, Judi Dan Bahayanya, *Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, Vol 12, No 2, 2022.

digunakan oleh Yūsuf al-Qarḍawī sebagai dalil diharamkannya judi dalam karya beliau yakni kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini menggunakan hadis sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan sudut pandang hadis mengenai judi yang makin hari makin meresahkan dan makin marak, selain itu peneliti akan meneliti keadaan dari sanad dan matan hadis yang dijadikan acuan dalil dari syekh Yūsuf al-Qarḍawī.

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh¹⁶. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris dari kata *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Jadi kata *research* berarti mencari kembali. Dari itu dapat diketahui bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan “upaya pencarian”. Sehingga dapat diartikan metode penelitian adalah strategi atau cara untuk menemukan data yang diperlukan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Menurut tinjauan diatas penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam yang

¹⁶Wikipedia, "Metode", https://www.google.com/search?q=metode+adalah&rlz=1C1ONGR_enID9ID1100&diakses+pada+tanggal+12+januari+2024+pada+pukul+13.01

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-6(Jakarta : Sinar Grafita Offset,2015)H.5.

terdapat di pustakaan seperti buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang meneliti suatu objek yang memiliki tujuan membuat deskriptif secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek dan populasi tertentu. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan sesuai dengan apa yang terjadi, dalam memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai judi dalam kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya syeikh Yūsuf al-Qarḍawī.

2. Sumber Data

Sumber data sangat dibutuhkan agar tercapa akurasi literature dalam penelitian ini, ada dua sumber data yaitu data sumber primer dan data sumber skunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data¹⁸. Adapun sumber data primer ini sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai sumber data utama, adapun sumber utama pada penelitian ini adalah *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām*, jurnal-jurnal yang membahas judi *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* karya Yūsuf al-Qarḍawī, *Kutub al-Tis'ah*, *softwere 9 imam*, *maktabah syamilah* dan kitab primer maupun syarah lainnya.

¹⁸ Muslimah ramadhani, *pesan religius novel surga yang tidak dirindukan karya asma nadia dalam analisis pesan dakwah*, (UIN Raden intan Lampung, 2019)

b. Sumber sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Penulis juga menggunakan sumber sekunder guna mendukung penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, dokumentasi, dan selainnya. Adapun data sekundernya yaitu *al-mu'jam Mufahraz Li al-fadzil Hadis* , buku-buku, jurnal dan kitab-kitab berkaitan dengan topik tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya mempelajari berbagai macam buku referensi hasil dari pengertian dari penelitian yang sejenis dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori untuk diteliti. Studi kepustakaan juga memiliki arti penelaahan terhadap literatur, buku, catatan,serta berbagai laporan yang terkait pada masalah yang akan dipecahkan.¹⁹

b. Dokumen

Secara umum, dokumen adalah suatu alat atau data yang didapat melalui beberapa sumber seperti buku-buku, gamabar, dan data-data

¹⁹ Adi Mirzaqon T Dan Budipurwoko, *Loc. Cit*

yang berkaitan dengan tulisan. Dalam hal ini adalah sumber atau buku-buku yang berkaitan dengan judi .

c. Analisis data

Analisis kepustakaan dalam penelitian ini berdasarkan analisis data setelah membaca literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi lalu membandingkan datanya dengan membaca data. *Analisa Semiotika* pada saat pengamatan dengan membaca tanda komunikasi dalam judi itu sendiri. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari analisa data tersebut dan mendapat kan hasil berupa bagaimana keadaan sanad dan matan dalam kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* yang membahas judi.. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deduktif induktif*, yaitu menganalisis dari yang umum menuju yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian sangat diperlukan agar hasil penelitian lebih terstruktur. Dalam penelitian ini ada lima bab yang terperinci dalam beberapa sub bab pembahasan. Antara sub bab yang satu dengan sub bab yang lain merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah, jelas dan dapat dimengerti, Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat mengenai ide-ide penelitian, serta memberikan informasi mengenai penetingnya latar belakang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Perumusan masalah berperan sebagai

penegas terhadap latar belakang dan fokus penelitian. kemudian disusul dengan tujuan dan fungsi penelitian yang diharapkan dalam pencapaian penelitian ini. Tinjauan pustaka atau telaah pustaka berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema judi dan juga menunjukkan posisi penulisan. Pada sistematika bab pertama ini sangatlah penting karena berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan skripsi supaya dapat memudahkan dalam penelitian dan penulisan.

Bab kedua berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan penulis menjabarkan sekilas tentang kritik sanad dan matan hadis, yang mencakup definisi, langkah-langkah, dan urgensi kritik sanad dan matan hadis. Dan yang terakhir penulis menguraikan sekilas tentang judi yang mencakup definisi judi , jenis -jenis judi, perkembangan judi dan faktor-faktor pelaku melakukan judi.

Dalam bab tiga berisi hasil dari rumusan masalah pertama, yaitu sekilas tentang Syaikh Yūsuf al-Qardawī yang mencakup biografi dan Karya- karya beliau. Selain itu, penulis juga menguraikan sekilas tentang Kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām*. yang mencakup seluk beluk Penulisan dan Sistematika Penulisan kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām*. Kemudian penulis memaparkan hadis utama yang akan diteliti, kemudian penulis melakukan *takhrij al hadis* beserta dengan redaksi matan hadis yang berkaitan sebagai penguat dari hadis utama.

Dilanjut dalam bab empat berisi hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu penulis memaparkan hasil dari kajian sanad dan matan hadis tentang judi dalam kitab *al Ḥalāl wa al Ḥarām Fi al Islām* sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai.

Dalam bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Serta saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk penelitian selanjutnya.